

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



# ANTARA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BENGKULU DAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

#### TENTANG

## PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PERTEMUAN ILMIAH, PELATIHAN DAN PERTUKARAN DATA SERTA INFORMASI

Nomor: 3765/UN30.11/KS/2020

Nomor: B-2273/HK.230/H.12.4/11/2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S Dekan Fakultas P

Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

2 Dr. Yudi Sastro, SP,MP

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar/pertemuan ilmiah, Pelatihan, Pertukaran data dan informasi.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK di bidang Pendidikan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar/pertemuan ilmiah, Pelatihan, Pertukaran data dan informasi.
- (2) Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

### Pasal 3 PEMBIAYAAN

#### (1) Pembiayaan penelitian:

- a) Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada pihak pengelola.
- b) Biaya perjalanan dan penginapan ditanggung oleh masing-masing pihak atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c) Biaya penelitian bersama/terpadu disesuaikan dengan ketentuan pada proposal penelitian dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### (2) Pembiayaan seminar atau pertemuan ilmiah:

- Seminar atau pertemuan ilmiah dapat dilaksanakan oleh keduabelah pihak dengan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak.
- b) Biaya perjalanan dan penginapan untuk undangan seminar atau pertemuan ilmiah dibiayai oleh masing-masing pihak atau pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

#### (3) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan

a) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan akan ditanggung oleh masing-masing pihak dan/atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b) Kedua belah pihak dapat memanfaatkan beasiswa yang tersedia pada masing-masing pihak

#### Pasal 4

#### HASIL KERJASAMA

- (1) Terkait dengan hasil penelitian dalam bentuk nilai tambah berupa hak kekayaan intelektual, paten, varietas atau lainnya, maka menjadi hak bersama kedua belah pihak.
- (2) Terkait dengan hasil kerja sama dalam bentuk karya tulis ilmiah, maka harus mencantumkan nama peneliti/penulis dari masing-masing pihak dengan urutan yang disepakati bersama sesuai sumbangsih keilmuwan.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak menginginkan pengakhiran kerja sama sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 6 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada pihak mitra kerja sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar mufakat dan persetujuan kedua belah pihak.

#### Pasal 8

#### PENUTUP

- (1) Kerja sama ini ditandatangani di Bengkulu dan dibuat rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Masing-masing pihak dapat membuat Salinan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai keperluan.

PIHAK PERTAMA,

Dekar Fakultas Pertanian UNIB

Dr. fr. Dwi Wahyani Ganefianti, M.S.

NIP. 19631114 198803 2 012

PIHAK KEDUA,

Kepala BPTP Bengkulu

20A25AHF712039458

Dr. Yudi Sastro, SP.,MP

NIP. 19720702 199803 1 002